

**Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam
Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam**

Taufiq Hidayat , Zainuddin , Sahban

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

taufiqhidayat1420222@gmail.com

Abstrack:

This study aims to analyze the provision of alimony after divorce and the influencing factors according to Islamic law. The method used is empirical research with a case study at the Class I B Religious Court in Maros. The novelty lies in revealing the social realities and legal norms related to alimony provision after divorce in the area. The results show that although the ex-husband is obligated to provide alimony in the forms of iddah, mut'ah, madhiyah, and hadhanah, there are discrepancies in the actual fulfillment. The ex-husband's ability and living standards are key factors affecting alimony fulfillment. The study concludes that divorce is not the best solution to end marital problems because alimony obligations are often unmet, requiring greater responsibility from the ex-husband toward the rights of the ex-wife and children after divorce.

Keywords: Divorce, Nafkah Iddah (maintenance during the waiting period), Nafkah Mut'ah (consolation gift), Nafkah Madhiyah (past maintenance), Nafkah Hadhanah (childcare expenses)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberian nafkah pasca perceraian dan faktor-faktor yang memengaruhinya menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan studi kasus di Pengadilan Agama Kelas I B Maros. Kebaruan penelitian terletak pada pengungkapan realita sosial dan norma hukum terkait pemberian nafkah setelah perceraian di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mantan suami berkewajiban memberikan nafkah berupa iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhanah, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian pemenuhan nafkah tersebut. Faktor kemampuan mantan suami dan kelayakan hidup menjadi penentu utama dalam pemenuhan nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian bukan solusi terbaik dalam mengakhiri masalah rumah tangga karena kewajiban nafkah sering tidak terpenuhi, sehingga mantan suami harus lebih bertanggung jawab terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Hadhanah.

A. PENDAHULUAN (New Roman 12pt, spasi baris dan paragraf 1,15, HURUF KAPITALIS, bold, lakukan tangging).

Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan kebalikan dari pernikahan sekaligus berakhirnya suatu perkawinan, perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan. Di Indonesia banyak terjadi kasus perceraian terkhususnya di kota-kota besar, perceraian kerap kali terjadi dan dengan berbagai faktor atau alasan perceraian tersebut didaftarkan di pengadilan agama setempat. Entah Suami yang menggugat istri karena istrinya kedapatan selingkuh atau bahkan sang istri yang menggugat suami karena masalah ekonomi. Proses perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan agama, ini sejalan dengan ketentuan syari'at islam bahwa mudharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan mudharat maka maslahat yang lebih diutamakan, artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan dalam Islam itu sendiri perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Alur proses persidangan perkara permohonan perceraian di pengadilan agama, Majelis hakim berupaya mendamaikan pengugat dan tergugat, namun bilamana penggugat meminta majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut, maka majelis hakim membacakan gugatan penggugat disaksikan tergugat dan pengugat selanjutnya, tergugat menyampaikan sanggahan jawaban secara tertulis atau langsung, replik, duplik, dilanjutkan pembuktian dalil-dalil penggugat kepada tergugat, namun bilamana dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan maka majelis hakim menolak gugatan pengugat tersebut, jika dapat dibuktikan maka majelis hakim melakukan pembuktian atas jawaban sanggahan tergugat serta melanjutkan alur proses hingga putusan hakim yang seadil-adilnya tanpa meninggalkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹

Sedangkan dalam hukum perdata perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri (Soemiyati, 1982:12). Dalam pengertian perceraian dikatakan bahwa perlu alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan alasan-alasan ini akan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan. Perceraian pun tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Gugatan cerai diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam islam itu sendiri pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pada pukul 09:00 WITA

dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Dan Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran Surah At-Thalaq : 1

Di Indonesia sendiri ada banyak kasus perceraian yang terjadi dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada 2023. Jumlah tersebut menurun 10,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 516.344 kasus². Artinya banyak keluarga atau suami dan istri yang ada di Indonesia mengalami masalah tertentu sehingga masing-masing dari mereka menempuh jalan perceraian dan perlu diketahui bersama bahwasanya perceraian itu bukan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Banyak nantinya masalah-masalah baru yang kemudian bakal timbul akibat dari perceraian itu sendiri sehingga inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat kasus ini sebagai judul penelitian.

B. METODE (New Roman 12pt, spasi baris dan paragraf 1,15, HURUF KAPITALIS, **bold**, lakukan tangging).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan fokus pada realitas sosial dan penerapan norma hukum terkait pemberian nafkah pasca perceraian. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kelas IB Maros, Sulawesi Selatan.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim dan panitera, serta observasi terhadap proses persidangan perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus selama periode penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan pencatatan hasil pengamatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkategorikan temuan berdasarkan jenis nafkah yang diberikan, faktor yang mempengaruhi pemenuhannya, serta kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum Islam

C. PEMBAHASAN (New Roman 12pt, spasi baris dan paragraf 1,15, HURUF KAPITALIS, **bold**, lakukan tangging).

A. Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pemberian nafkah pasca perceraian menjadi kewajiban mantan suami, khususnya pada kasus cerai talak. Berdasarkan ketentuan fikih yang diakomodasi dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 149, bentuk nafkah tersebut mencakup nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhanah.

² <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>, Diakses pada 1 agustus 2024 pada pukul 09: 05 WITA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah umumnya dilaksanakan ketika mantan suami memiliki kemampuan finansial yang memadai. Namun, terdapat variasi dalam jumlah dan bentuk pemberian, yang sering kali tidak sesuai dengan standar kelayakan hidup. Nafkah mut'ah, yang dimaksudkan sebagai kompensasi moral kepada mantan istri, jarang diberikan secara optimal, bahkan kerap tidak dimasukkan dalam amar putusan ketika tidak ada tuntutan eksplisit dari pihak istri.

Sementara itu, nafkah madhiyah dan hadhanah cenderung diberikan secara parsial. Dalam sejumlah kasus, mantan suami hanya memenuhi sebagian biaya kebutuhan anak atau menyerahkannya dalam bentuk barang, bukan uang tunai. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak mantan istri dan anak yang semestinya dilindungi oleh hukum Islam.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Nafkah Pasca Perceraian

Berdasarkan data lapangan, terdapat dua kategori utama faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah pasca perceraian:

1. Faktor Kemampuan Finansial

Kemampuan ekonomi mantan suami sangat menentukan besar kecilnya nafkah yang diberikan. Ketidakmampuan finansial sering dijadikan alasan untuk mengurangi atau menunda pembayaran nafkah, meskipun kewajiban tersebut bersifat mengikat.

2. Faktor Kelayakan Hidup dan Kesadaran Hukum

Tingkat pemahaman mantan suami mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian berpengaruh pada pelaksanaannya. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan beberapa mantan suami menganggap nafkah hanya sebatas kebutuhan anak, tanpa memperhitungkan hak mantan istri.

Selain kedua faktor tersebut, efektivitas penegakan putusan pengadilan juga menjadi penentu. Ketika putusan tidak disertai mekanisme eksekusi yang jelas, hak nafkah kerap diabaikan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum agar hak-hak pasca perceraian dapat dipenuhi secara konsisten.

D. KESIMPULAN (New Roman 12pt, spasi baris dan paragraf 1,15, HURUF KAPITALIS, bold, lakukan tangging).

Pemberian nafkah pasca perceraian menurut hukum Islam meliputi nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhanah, yang secara prinsip menjadi kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak mantan istri dan anak. Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah tersebut belum berjalan optimal, dengan variasi bentuk dan jumlah yang sering tidak sesuai ketentuan atau standar kelayakan hidup. Faktor kemampuan finansial dan kesadaran hukum mantan suami menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan kewajiban ini, di samping efektivitas mekanisme penegakan putusan pengadilan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan

instrumen hukum dan sosialisasi kewajiban nafkah pasca perceraian agar perlindungan hak-hak pihak yang rentan dapat terwujud secara lebih efektif..

E. REFERENSI (New Roman 12pt, spasi baris dan paragraf 1,15, HURUF KAPITALIS, **bold**, lakukan tangging).

- [1] M. S. Al-Fauzan, *Fiqh al-Sunnah: Pernikahan dan Perceraian dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2019.
- [2] S. M. Nasution, “Hak Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 155–168, 2020. doi: 10.21070/jih.v8i2.1054.
- [3] M. H. Junaidi, “Kompilasi Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 15, no. 1, pp. 23–45, 2020. doi: 10.19105/al-ihkam.v15i1.4037.
- [4] R. Nurhayati, “Implementasi Putusan Pengadilan Agama terhadap Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 11, no. 1, pp. 57–72, 2022. doi: 10.25216/jhp.11.1.2022.57-72.
- [5] Badan Pusat Statistik, “Statistik Perceraian Indonesia 2023,” 2024. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id>. [Accessed: Aug. 10, 2025].
- [6] A. Rahman, “Aspek Keadilan dalam Pemberian Nafkah Pasca Perceraian,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, vol. 12, no. 1, pp. 1–15, 2020. doi: 10.18860/j-fsh.v12i1.10412.
- [7] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55108/inpres-no-1-tahun-1991>.
- [8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50975/uu-no-1-tahun-1974>.
- [9] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- [10] F. Yuliani, “Kendala Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 31, no. 2, pp. 277–292, 2019. doi: 10.22146/jmh.40836.

- [11] A. Zubaidi, “Hak dan Kewajiban Mantan Suami dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 233–248, 2022. doi: 10.21093/jhki.v7i2.5500.
- [12] L. K. Pradnyani, “Perlindungan Hukum terhadap Mantan Istri dalam Pemberian Nafkah Pasca Perceraian,” *Kertha Patrika*, vol. 44, no. 1, pp. 77–90, 2022. doi: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p07.
- [13] M. K. Yasin, “Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Pasca Perceraian,” *Jurnal Peradilan Agama*, vol. 3, no. 1, pp. 45–59, 2021. doi: 10.24252/jpa.v3i1.21567.
- [14] M. F. Rahman, “Hak Iddah dan Mut’ah sebagai Perlindungan Ekonomi bagi Mantan Istri,” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 21, no. 2, pp. 101–116, 2020. doi: 10.28918/jhi.v21i2.3459.
- [15] S. Syahrizal, “Kendala Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Nafkah,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 15, no. 1, pp. 87–104, 2021. doi: 10.30641/kebijakan.2021.V15.87-104